
ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA TERHADAP PEMANFAATAN PERAIRAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA DI KEPULAUAN RIAU

Ukas¹, Padrisan Jamba²

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Jl Letjen R. Soeprapto Tembesi-Batu Aji Batam, Kampus UPB, Batam 29433, Indonesia

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Jl Letjen R. Soeprapto Tembesi-Batu Aji Batam, Kampus UPB, Batam 29433, Indonesia

Penyesuaian Pengarang E-mail: ukasibrahim@yahoo.com

No Hp: +6285264830966

Penyesuaian Pengarang E-mail: padri_themasterlaw@yahoo.com

No Hp: +6282283347554

Abstrak

Secara umum pengesahan Unclos 1982 membawa konsekuensi Negara untuk menata, memperbaiki untuk lebih baik dan bermanfaat utamanya penempatan wilayah perairan/laut secara umum wilayah Perbatasan Negara Indonesia khususnya wilayah perairan/laut perbatasan Negara di wilayah Kepulauan Riau. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada antara lain ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4/Prp/1960 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Perairan di perbatasan wilayah perairan perbatasan Negara. Laut adalah wilayah yang lebih luas dibanding wilayah daratan, hanya saja kadang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi suatu Negara, apalagi dengan arus globalisasi yang intinya bangsa akan mencari pengembangan teknologi dan pemanfaatan wilayah tanpa menyadari yurisdiksionalnya seperti yang ditentukan dalam pengesahan *United Nations Convention of the law of sea* dan peraturan wilayah bersangkutan/kedaulatan negara. Wilayah perbatasan merupakan kawasan tertentu yang mempunyai dampak penting dan memiliki peranan strategis bagi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pertahanan kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat di dalam maupun diluar wilayah yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan kegiatan-kegiatan di wilayah lain yang berbatasan, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional yang pastinya mempunyai dampak positif dan negatif, dampak terhadap fungsi pertahanan keamanan nasional. Setiap wilayah perbatasan Negara Indonesia memiliki karakteristik dan ciri has masyarakat masing-masing dipengaruhi kultur budaya, etnis, kearifan local dan potensi alam yang ada dikawasan tersebut. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, namun keadaan laut dan Negara kita sangat kurang terjaga, sehingga banyak ancaman sengketa mengenai batas wilayah perairan laut Indonesia dengan Negara-negara tetangga.

Kata kunci : Pelaksanaan, Pemanfaatan Perairan Wilayah, Perbatasan Negara.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah Negara yang memiliki kepulauan terbanyak di dunia. Sebab sekitar tujuh belas ribu pulau terhampar dari Sabang sampai ke Merauke. Pulau-pulau utama, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Irian telah menghiasi peta dunia. Hal itu yang membuat Indonesia terlihat istimewa karena Tuhan telah mentakdirkan Indonesia memiliki hamparan kepulauan dan laut yang indah dan menakjubkan. Selain itu, Indonesia juga disertai dengan gugusan pulau-pulau kecil dan laut serta pantai Sumatera, adapun pulau yang dikenal seperti Pulau Nias, Mentawai sampai pulau-pulau barat di Bengkulu. Pembangunan kepulauan terlihat sangat penting karena dilihat dari kawasan geografis, hal tersebut memiliki banyak keunikan dan manfaat utama. Selain itu manfaat wilayah lautnya kurang bisa maksimal dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dimana dari pulau kepulauan memerlukan transportasi laut sebagai sarana utama dan infrastruktur lain yang memerlukannya. Jarak tempuh yang jauh antara pulau ke pulau dengan akses menggunakan kapal atau *speed boat* hal itu juga dapat menjadikan kepulauan menjadi “tertinggal” dari perencanaan pembangunan

Kabupaten pusat untuk mencapai daerah kepulauan.

Perairan Batam khususnya atau Provinsi Kepulauan Riau umumnya dapat dipotret dari studi literatur yang memperkirakan bahwa pulau-pulau yang ada itu utamanya yang berdiam di pulau terluar/perbatasan wilayah Negara ada semenjak tahun 1300 dan kemudian mengairipulau-pulau dan atau dari wilayah laut ke wilayah laut lainnya lebih khususnya di Batam/Kepri semenjak awal 231 M. Laut sangat tergantung dan dijadikannya sebagai objek melanjutkan kehidupan darilaut. Urgensi manajemen pembangunan kepulauan. Sangat jelas, bahwa Indonesia, mulai pulau utama, sampai pulau-pulau kecil.

Konsideran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berinci nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak kedaulatan di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹

¹ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pengaturan wilayah Negara meliputi antara lain adalah:

1. Perairan kepulauan
2. Laut territorial dan
3. Dasar laut.

Berbicara wilayah perairan tidak terlepas dari tujuan pengelolaan sumber daya perairan itu sendiri yaitu agar sumber daya perairan tetap ada meskipun selalu dimanfaatkan. Pengelolaan sumber daya perairan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemeratan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan keberlanjutan.

Hal-hal di atas Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia, dengan wilayah laut seluas 2/3 dari total luas teritorialnya, wilayah laut NKRI berdasarkan Deklarasi Juanda 1957, Kepri sebagai wilayah yang langsung berbatasan wilayah laut teritorial Negara asing tertentu, banyak hal yang perlu dikaji dari segi manajemen dan cara pengelolaannya bagi masyarakat disekitar wilayah perbatasan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang bercirikan nusantara dengan wilayah dan batas-batas hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, pada Pasal 25.²

Menurut Urip Rokhmanudin, AMA, Pust dalam makalah tentang wilayah Negara Indonesia Peta Indonesia, 19 Juni 2015 dan macam-macam wilayah Negara adalah wilayah Negara merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu Negara, dimana dalam wilayah Negara dapat dilaksanakan kekuasaannya menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya, sedangkan wilayah Negara mencakup antara lain daratan dan lautan.³

Dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengenai wilayah Negara, dapat dipahami bahwa Republik Indonesia sangat penting bagi tegaknya Negara. Wilayah mempunyai proteksi yang handal untuk dikembangkan. Hal tersebut sesuai Pasal 2 – 49 UNCLOS 1982, bahwa wilayah suatu Negara itu adalah terdiri dari wilayah udara, darat dan wilayah perairan/kepulauan (*archipelogis water*).

Menurut data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 13.466, luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km², khusus luas/data perairan di Indonesia sesuai Undang-Undang

² Lihat Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Urip. Rokhwamudin, 2014, *Makalah tentang Wilayah Negara Indonesia Peta Indonesia*. hal.10.

tentang Perairan Indonesia.⁴ Dengan demikian, Indonesia memiliki perbatasan darat dan perbatasan laut. Untuk perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan Negara yaitu antara lain Malaysia, Singapura, Philipina, India, Thailand, Vietnam, Astaralia, Papua Nugini, dsb.

Penilaian terhadap bentuk nusantara (wilayah) pemikiran masyarakat jangan hanya tertuju pada konvensi hukum laut tahun 1992 saja akan tetapi harus dianalisa dikaitkan dari berbagai aspek lainnya, seperti aspek politik, ekonomi, dan hukum.⁵ Apabila dikaitkan dengan pendapat Tri Patmasari (Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah) antara lain bahwa:

Pertama, masalah penataan dengan pengelolaan kawasan perbatasan (laut) merupakan masalah multi dimensional masyarakat, pembinaan garis batas, pembinaan masyarakat yang ada diperbatasan.

Kedua, masalah pembinaan hubungan internasional antara Negara perbatasan. Pembinaan garis batas masyarakat proses delimitasi, dan demokrasi serta pemeliharaannya.

Ketiga, penjelasan dengan ketegasan batas sangat penting dalam rangka menjamin

adanya kapastian kewenangan terutama dengan kepentingan penanganan eksplorasi dan ekspolaritasi sumber daya alam, pertaahanan, keamanan sosial budaya dan teknologi.

Keempat, negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai Negara Kepulauan, wilayah Negara/kawasan perbatasan merupakan kawasan stategis dalam menjaga integritas wilayah kawasan perbatasan, dan pengelolaan kesejahteraan keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama.⁶

Sebagai Negara Kepulauan Indonesia memiliki rentang kendali yang sangat luas secara keseluruhan jumlah pulau yang tercatat mencapai 17.499 pulau, dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² serta panjang garis pantai yang mencapai 81.900km. Dengan demikian Indonesia memiliki perbatasan darat dan perbatasan laut. Untuk perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan Negara antara lain Malaysia, Singapura, Philipina, India, Thailand, Vietnam, Astralia, dan Timor Lestei serta Papua Nugini.⁷

Laut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya berlimpah, namun pengelolaan dan regulasinya yang mengatur penggunaan kekayaan laut dan nilai-nilai masih kurang

⁴ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang *Perairan Indonesia*.

⁵ Widarto.Tri. Ratnasari , 2014, *Penilaian Bentuk Negara Kaitannya dengan Konvensi Hukum Laut 1992*, hal.1

⁶ Tri. Patmasari, Eko Artanto, 2015. *Makalah dalam sosialisasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara di Daerah*. hal. 5.

⁷ Indra. Pahlevi, 2011, *Makalah Pengelolaan Pemerintahan Wilayah Perbatasan*, hal. 10.

memberi keuntungan bagi Negara, sehingga perlu upaya dari berbagai pihak untuk kerjasama dalam pemanfaatan kekayaan laut secara optimal dan terarah.⁸ Wilayah perbatasan merupakan kawasan yang mempunyai dampak yang penting dan memiliki peranan yang sangat strategis bagi peningkatan pertahanan dan atau kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat baik dalam maupun luar wilayah yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan kegiatan kegiatan di wilayah lain yang berbatasan. Sehubungan hal itu menurut Yenny bahwa pengembangan wilayah perbatasan Indonesia merupakan prioritas penting terhadap pembangunan nasional untuk menjamin kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas terlebih wilayah perairan perbatasan, khususnya wilayah perbatasan perairan Kepulauan Riau, masih dirasakan kurang dimanfaatkan, dan atau tidak terjaga secara maksimal, pada hal di wilayah perbatasan atau dilaut ini dapat dikatakan sebagai salah satu hasanah kekayaan alam

seperti rumput laut, garam, ikan dan sebagainya.

Laut memiliki peranan yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dan memiliki akal pikiran, maka sudah seharusnya perairan/laut dilestarikan, bukan malahan dirusak/mengambil kepentingannya saja, tetapi memikirkan akibat yang akan datang. Batas dan pemanfaatan wilayah perairan secara internasional telah ditetapkan dalam suatu konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982, dimana dalam konvensi tersebut telah ditetapkan di wilayah laut Indonesia dapat dimanfaatkan dan diperkirakan mencapai 7,9 juta km² terdiri dari 1,8 juta km² darat 13,2 juta km² laut teritorial dan 2,9 juta km² wilayah perairan 6,1 juta km² tersebut adalah 77 % di seluruh luas Indonesia.

Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi, provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja disebelah utara, Malaysia dan Kalbar disebelah timur, Malaysia dan Singapura disebelah barat. Provinsi Kepulauan Riau termasuk juga provinsi kepulauan yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan wilayah kepulauan Riau terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan luas wilayah sebesar 252, 601

⁸ A. Ikamula. Putri, dalam makalahnya *Pemanfaatan wilayah laut Indonesia untuk mewujudkan ketahanan nasional*.

⁹ Yenni. 2013. *Makalah Pengembangan Wilayah Perbatasan Indonesia*. hal.13.

Km2, sekitar 95% merupakan laut dan hanya sekitar 5% daratan.¹⁰

Berangkat dari latar belakang penelitian di atas, peneliti merasa terpancing dan merasa berhak untuk mencari dan menemukan akar permasalahan serta solusinya yang harus ditempuh khususnya wilayah perairan dan atau pemanfaatan laut wilayah perbatasan Kepulauan Riau agar terjaga dan termanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan Negara itu, di samping itu, yang mendorong peneliti melakukan penelitian tentang Pemanfaatan wilayah laut perbatasan Negara ini adalah setelah peneliti mengikuti seminar Kebijakan Kelautan dan Kemaritiman Indonesia yang dilaksanakan di kota Batam, dimana peneliti sebagai salah satu peserta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Perbatasan Negara di Kepulauan Riau?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan mencermati suatu objek yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu dengan menggunakan cara dan aturan metodologi. Menurut Nazir Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan –aturan yang berlaku”.¹¹ Jadi dalam setiap penelitian dibutuhkan metode yang ilmiah, sebagai alat untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Metode yang digunakan harus sesuai dengan masalah yang akan diteliti dan tujuan penelitian. Mengenai metode penelitian, Menurut Sugiyono, bahwa secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹²

Sehubungan hal tersebut di atas, penulis di dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengertian dari yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang lebih menekankan kepada penelitian melalui pengamatan langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/kepulauanriau> diakses pada tanggal 27 Juli 2016 pukul 22.00 wib.

¹¹ Nazir, M., 2005. *Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia*, hal. 84

¹² Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Bandung: Alfabeta, hal. 3

terkait dengan penelitian ini, dimana bahan-bahan yang digunakan akan didapatkan langsung dari lapangan yang kemudian dianalisa menggunakan literatur-literatur dari kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Perbatasan Negara di Kepulauan Riau

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara di Perbatasan menurut beberapa pendapat/pakar seperti Indria Semego bahwa Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas perlu direkomendasikan untuk diajukan beberapa perbaikan-perbaikan yang dirasa perlu, maka terbentuklah tim ahli perancangan Peraturan Perundang-undangan (RUU) ke Komite 1 DPD untuk dilaksanakan perubahan-perubahan pengelolaan kawasan perbatasan Negara.

Dilihat dari analisis pelaksanaan undang-undang tersebut di atas belum mencerminkan, dan atau belum memperlihatkan asas kesejahteraan, khususnya persoalan wilayah Negara, sudah menjadi isu yang sangat sensitif. Berdasarkan sejarah ketika

kemerdekaan diproklamkan batas Negara tidak dinyatakan secara jelas, termasuk wilayah laut perbatasan dan kepulauan. UUD RI 1945 sebagai Konstitusi, di dalam UUD RI 1945 tersebut tidak memuat secara jelas mengenai wilayah. Wilayah Negara hanya dipahami adalah sesuai dengan prinsip Hukum Internasional yaitu “ *Uti Possidetis juris*“, yang berarti seluruh wilayah batas jajahan Kolonial Hindia Belanda, kondisi yang demikian ini mendorong pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang merupakan tindak lanjut kelemahan dari berbagai aspek. Undang-undang ini mempunyai banyak kelemahan, baik dari segi regulasi maupun dari empirisnya seperti batas-batas wilayah daerah.

Indonesia yang dikenal sebagai Negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan luasnya lautan yang demikian, memiliki banyak potensi kekayaan laut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Potensi sumber daya laut yang sangat besar termasuk di wilayah Kepulauan Riau, sangat besar selain ikan, tumbuh karang dan sebagainya yang semuanya memiliki nilai ekonomis yang sangat besar bagi kesejahteraan rakyat, terutama kaum nelayan yang bertempat tinggal di wilayah perairan/laut tersebut.

Laut Indonesia secara umum dan Kepri secara khusus yang memiliki kekayaan sumber daya berlimpah, namun pengelolaan navigasi yang mengatur penggunaan kekayaan laut tersebut dinilai masih kurang memberikan keuntungan bagi masyarakat dan Negara, sehingga perlu upaya-upaya dari berbagai pihak untuk bersama dalam memanfaatkan kekayaan laut secara optimal dan terarah. Oleh sebab itu, hal tersebut perlu dipikirkan lebih baik untuk kemanfaatan kekayaan Indonesia, khususnya di Wilayah Perbatasan Negara yang ada di Kepulauan Riau. Selain itu laut atau peranan laut yang merupakan tempat melintasnya aliran arus lintas antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, merupakan wilayah yang memegang peranan penting di dalam sistem arus globalisasi yang menentukan variabilitas iklim nasional, regional dan global dan berpengaruh terhadap distribusi ketepatan sumber daya hayati. Untuk itu mari bersama menjaga dan mengelolah serta memanfaatkannya dengan baik yang mendatangkan nilai ekonomis yang lebih mapan dan sejahtera.

Provinsi Kepri merupakan propinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah 3 (tiga) Negara yaitu Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Di laut Propinsi ini memiliki 2 (kota) yaitu Tanjung Pinang dan Kota Batam,

memiliki 4 (empat) Kabupaten yaitu Karimun, Natuna, Anambas dan Kabupaten Lingga. Propinsi Kepri memiliki luas wilayah 251.810.71 Km dengan batas wilayah disebelah utara dengan laut Cina Selatan, sebelah timur dengan Negara Malaysia dan Propinsi Kalimantan Barat, disebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi dan sebelah barat dengan Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau.

Ada 5 (lima) kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Singapura, Malaysia, dan Vietnam antara lain Kabupaten Bintang (Provinsi Riau), Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan dan Kota Batam. Potensi sumber daya wilayah perairan Propinsi Kepri tempat yang sangat potensial dan ideal bagi pengembangan budidaya perikanan baik tangkap maupun budidaya terumbu karang serta budidaya rumput laut. Laut Percepatan Pembangunan Perairan, dan Pengamanannya di Kepulauan Riau. Wilayah laut sebagai bagian terluas dari suatu wilayah terlebih wilayah Kepri khususnya yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang merupakan modal dasar pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah tentang kelautan

menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilaksanakan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara.¹³

Laut adalah ruang perairan yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis, laut dan atau kegiatan wilayah termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya. Penyelenggaraan dan pemanfaatan kelautan termasuk wilayah pemanfaatan perairan harus berdasarkan kepastian hukum, berkelanjutan dan atau pemerataan pemanfaatan dengan tujuan antara lain adalah:

1. Memberdayakan sumber daya kelautan
2. Memanfaatkan dan mewujudkan laut/perairan
3. Mendayagunakan sumber daya kelautan.

Percepatan pembangunan di wilayah/pemanfaatan laut perbatasan, percepatan pembangunan sentra perikanan, percepatan pembangunan dan pemanfaatan wilayah laut secara umum khususnya wilayah Kepri dimaksudkan untuk menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya di Kepri ini yang meliputi wilayah Kabupaten

Bintan, Natuna, Anambas, Lingga dan Karimun dan ditambah 2 (dua) kota masing-masing Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Dari perbatasan kabupaten kota di Kepri ini ada yang berbatasan langsung wilayah dengan kedaulatan negara lain. Diharapkan masyarakat yang berada di wilayah Kepri terlebih yang berada pada wilayah pulau terluar atau yang ada di wilayah perbatasan negara untuk memanfaatkan wilayah Kepri ini agar dapat diambil manfaatnya sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan melalui pemanfaatan wilayah laut (menangkap ikan, rumput laut, terumbu karang dan sebagainya). Salah satu yang dapat menunjang mewujudkan, ini diharapkan perhatian dan bantuan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat khususnya fasilitas alat yang terkait dengan penangkapan ikan kepada masyarakat.

Pengawasan laut/perairan di wilayah Kepri ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada termasuk masyarakat yang ada di wilayah perbatasan atau pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan wilayah negara lain. Tentu diharapkan pengawasan yang maksimal, apa isi dari manfaat wilayah khususnya wilayah-wilayah perbatasan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara aman

¹³ Lihat Konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang *Kelautan*.

dan tenang untuk menunjang dan mewujudkan tentu perhatian utama pemerintah pusat dengan instansi yang terkait sangat diharapkan adanya.

Beberapa Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Lainnya dalam Pemanfaatan Wilayah laut/Perairan sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu pulau ke pulau lainnya, sehingga wujud dari hubungan pulau-pulau merupakan satu kesatuan geografis. Di dalam Undang-undang Perairan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dapat dipahami bahwa wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Laut teritorial adalah laut Indonesia adalah jalur laut sekitar 12 Mil yang diukur dari garis pantai laut kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak teluk pada posisi garis pangkal lurus kepulauan sedangkan laut pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis akhir dari pulau Indonesia.¹⁴

Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan Indonesia, pemanfaatan tersebut berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional sebagai

yurisdiksi perlingkungannya dan atau pelestariannya berdasarkan hukum nasional Indonesia, sedangkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2-3 ini berdasarkan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ini berdasarkan fakta dan cara pandangan bangsa bahwa negara Indonesia secara geografis adalah negara kepulauan oleh sebab itu pemerintah Indonesia mengumumkan suatu pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 memiliki kedaulatan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan atau sumber daya ikan baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan perikanan nasional. Dalam Undang-undang perikanan dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan berdasarkan dan manfaat keadilan, keterpaduan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan yang bertujuan antara lain adalah:

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan dengan pembudidayaan ikan

¹⁴ Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang *Perairan Indonesia*

2. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.¹⁵

Meminimalisir permasalahan di laut di wilayah perairan Kepri khususnya di wilayah perairan wilayah perbatasan negara seperti apa yang diamanatkan oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL IV Tanjung Pinang. Dalam amanatnya tersebut beliau mengatakan supaya meneruskan apa yang telah dilaksanakan pimpinan sebelumnya dengan menjaga keamanan wilayah perairan dan atau wilayah perbatasan wilayah negara karena sering terjadi permasalahan antara lain di wilayah selat malaka dan sekitarnya, pesan tersebut diharapkan Komandan yang baru dilantik ini mampu menyesuaikan diri dalam menjalankan tugas mengingat tantangan yang dihadapi di wilayah perairan tidaklah ringan dan dalam menjalankan tugas memastikan perairan laut aman dari segala kejahatan agar masyarakat di wilayah perairan tersebut merasa aman dan memanfaatkannya semaksimal mungkin.¹⁶

Tenggelamkan Kapal Asing seperti diketahui bahwa di wilayah perairan Kepri atau wilayah perbatasan negara yaitu di

Kabuapten Anambas baru-baru ini 6 (enam) kapal asing ditenggelamkan disekitar wilayah perairan tersebut, jika sebelumnya penenggelaman kapal asing ini dilakukan dengan cara peledakan. Apa yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah salah satu upaya membuat sifat jera bagi pelaut asing yang memasuki wilayah perairan khususnya khususnya di wilayah perbatasan negara di Kepri.

Upaya di atas, adalah berkat kerjasama dengan TNI AL agar wilayah perairan laut di wilayah Kepri secara khusus dapat dimanfaatkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar wilayah perbatasan. Pembangunan Sentra Perikanan Terpadu. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2016 ini berencana melakukan percepatan pembangunan antara lain Sentra Perikanan Terpadu di Pulau Natuna Kepri, hal tersebut dikatakan oleh Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ibu Susi Pudjiastuti, hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan atau lebih menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat di pulau dan diharapkan potensi perikanan yang ada lebih bermanfaat untuk masyarakat yang khususnya yang ada di wilayah perairan perbatasan wilayah negara, selain itu Menteri Perikanan dan Kelautan RI juga akan merencanakan membangun prasarana fisik seperti

¹⁵ Lihat Bagian Kedua Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*.

¹⁶ Komandan Pangkalan Utama TNI AL IV Tanjung Pinang pada saat melantik Kolonel Laut (P) Ivong Wicaksono sebagai Komandan Pangkalan AL Batam. Dimuat pada harian umum Tribun Batam, Sabtu 6 Agustus 2016).

membangun dermaga, tempat penjualan ikan, sebab selama ini para nelayan yang datang dari luar pulau natuna selalu kembali kedaerahnya untuk menjual hasil tangkapannya, sementara nelayan ada diwilayah perairan perbatasan negara membawa hasil tangkapannya untuk dijual di Rembang, Pati, Muara baru atau daerah terdekat, tentunya hal ini memberatkan nelayan karena selain wilayahnya jauh juga nilainya lebih tinggi, selain membangun sentral perikanan dan kelautan pemerintah dalam hal ini Menteri Perikanan dan Kelautan juga berusaha memotivasi dan mengajak investor asing untuk berkenan membuat usaha dibidang perikanan didaerah tersebut dan sekitarnya, karena jumlah nelayan lokal yang ada dipulau natuna khususnya diwilayah perairan perbatasan negara jumlahnya mencapai ribuan baik dari natuna sendiri maupun nelayan dari wilayah Kepri khususnya, dengan nanti adanya investor akan jauh lebih terbantu lagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dari hasil tangkapan dilaut.

Pembangunan sentra perikanan, investor melakukan investasi dibidang kelautan dan perikanan. Menteri Perikanan dan kelautan juga menindak tegas *illegal fishing* yang dapat merugikan negara, nelayan, karena selama ini *illegal fishing* diwilayah perbatasan

negara di Kepri semakin menjamur untuk itu perlunya tindakan tegas dan mengatur zona penangkapan ikan itu diatur dengan baik (di atas 12 Mil dari pantai), hal tersebut juga menghindari bentrok dilapangan antara nelayan dengan kapal asing. Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun mengatakan bahwa pelaku *illegal fishing* (nelayan asing) yang nekat menjarah dan atau mengambil manfaat wilayah perairan laut diwilayah perbatasan negara perlu disikapi dengan melakukan tindakan tegas, dan untuk mengurangi kegiatan *illegal fishing* pemerintah membentuk Satgas 115 yang bekerja memberantas para pelaku *illegal fishing*, selain itu Gubernur juga mengadakan rapat koordinasi nasional (rakornas) untuk mencari solusi pencegahan yang lebih ampuh dalam mengurangi, mencegah dan memberantas *Illegal fishing*. Rakor ini juga selain forum pelaporan juga pencegahan dan pemberantasan (UU *Fishing*). Dengan pemberantasan UU *fishing* oleh Satgas 115 diharapkan kegiatan ini berdampak positif yaitu semakin melimpah hasil tangkapan ikan oleh para nelayan lokal.

Langkah selanjutnya Pemerintah daerah Kepri juga mengembangkan segera kegiatan bentuk industri perikanan terpadu hingga ke industri pengolahannya khususnya pada masyarakat yang penghidupannya

memanfaatkan wilayah perairan wilayah perbatasan negara, dengan otomatis setelah para pelaku *illegal fishing* ditangkap, nelayan di wilayah perbatasan di Kepri akan lebih leluasa beraktifitas di laut, yang tentunya hasil tangkapannya mereka juga lebih banyak.

Ke depan Nurdin Basirun mengharapkan pemberantasan Undang-Undang *Fishing* berjalan secara berkesinambungan dan konsekuen. Gubernur Kepri juga meminta pada pihak keamanan dilaut memberikan perlindungan keamanan bagi nelayan lokal dari *illegal fishing* yang dilakukan nelayan asing. Pelaku *illegal fishing* yang sering menjarah di wilayah laut Kepri terlebih di wilayah perbatasan negara adalah nelayan asing yang nekat sedangkan nelayan lokal Kepri di wilayah perairan perbatasan negara pada umumnya nelayan tradisional yang secara teknologi masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan nelayan asing.¹⁷

Gagasan Gubernur Kepri ini ditindaklanjuti Polda Kepri dalam hal ini Direktorat Pol Air Polda Kepri untuk mengamankan kapal yang tidak dilengkapi izin dan melanggar peraturan perundang-undangan. Baru-baru ini Pol Air Polda Kepri mengamankan dan menenggelamkan 2 (dua) kapal yang menangkap ikan dengan

¹⁷ Nurdin. Basirun, *Pemberantasan Undang-Undang Fishing berjalan secara kontinyu dan konsekuen*, Harian Umum Tribun Batam 17 Juli 2016.

menggunakan pukat harimau diperairan Selat Along Tiga di wilayah perairan Kabupaten Lingga Kepri. 2 (dua) kapal yang diamankan itu masing-masing KM Samudra Selatan GT (Grosston 14) yang dinahkodai Jhon Hendri dan kapal KM Sinar Utama GT 14 yang dinahkodai Roni Irawan Bin Zambri. Dengan tertangkapnya dua kapal tersebut menurut Aiptu T. Hariyanto yang merupakan Komandan Kapal Patroli Polisi XXXI mengintai setelah mendapatkan laporan dari masyarakat ternyata benar setelah mendapatkan laporan dari masyarakat ternyata benar kedua kapal asing ini sedang beroperasi dan tidak memiliki izin tangkap ikan dan seluruh peralatannya diamankan sebagai alat bukti dan kedua tersangka nahkoda dan ABK lainnya dijadikan tersangka dan diamankan.¹⁸

Pengamanan & Kebijakan Kelautan (Kepri) sudah dilakukan oleh TNI dengan melakukan penjagaan di wilayah provinsi kepri sebagaimana dimuat dalam Tribun Batam dalam mengantisipasi keamanan di wilayah perairan Kepri. Dalam tulisan tersebut dimuat antara lain bahwa Pada era tahun 70-80 an banyak pengungsi dari

¹⁸ Pol Air Polda Kepri mengamankan dan menenggelamkan 2 (dua) kapal yang menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau diperairan Selat Along Tiga di wilayah perairan Kabupaten Lingga Kepri pada 11 Agustus 2016 dimuat pada Harian Umum Tribun Batam tanggal 13 Agustus 2016.

Vietnam yang berdatangan ke pulau laut, saat itu Pos TNI berada dipulau laut, yakni pulau yang berhampiran yang hanya dipisahkan selat kecil dari pulau sekutang. Pengungsi yang bergantian hanya sebentar ditampung di pulau laut kemudian dibawa kepenampungan Pulau Galang di perairan Batam (saat ini Provinsi Kepulauan Riau).¹⁹

Sekarang pada saat dunia sedang disibukkan dengan kisah pengungsi rohingya dari Myanmar, kami di sini tidak pernah mendapatkan laporan adanya kapal pengungsi yang datang, padahal kalau dilihat pada kawasan yang berhimpitan laut Cina Selatan ini merupakan rute “ujar Danang, sudah menjadi tugas bersama dengan puluhan rekannya yang berasal dari Yonif 134 Tuah Sakato Ranai, Natuna untuk mengamankan kawasan perbatasan yang merupakan titik 0 kilometer utara NKRI. Ia menjelaskan sebenarnya sekutang ditinggali beberapa keluarga masyarakat lokal yang ia hidupnya disubsidi Pemerintah Daerah Natuna kemudian pulau tersebut ditinggalkan masyarakat karena tidak ada air bersih, bahkan lanjut dia, beberapa nelayan asing asal Tiongkok sempat singah di pulau tersebut namun mereka dapat diusir agar tidak ada klaim bagian wilayah mereka.

¹⁹ TNI Siaga di Pulau Sekutang “*Antisipasi Perahu Pengungsi Rohingya di Natuna*”, Media Harian Tribun Batam, pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2011.

Sekarang kondisinya telah kondusif, nelayan asing tidak lagi lalu lalang menagkapikan disini karena adanya aturan dan atau kebijakan tegas dari pemerintah “ungkap Danang, Itu sebabnya lanjut dia pulau sekutang dijadikan Pos Pengawas Perbatasan dengan memanfaatkan rumah warga dan pemerinta pusatpun membangun beberap fasilitas baik jaringan internet, listrik pemecah ombak agar pulau yang berkontur bukit itu tidak longsor.“Kami menempati rumah masyarakat yang telah dibangun Pemerintah Daerah. Kami disini terdiri dari 10 Marinir dan 10 Personil AD, Tugas kami mengamankan dan mengawasi daerah terdepan ini, katanya. Danang mengaku penempatan mereka di pulau itu setiap priode selama 9 (Sembilan) bulan dan tidak boleh keluar dari lokasi kecuali melaksanakan shalat jumat di pulau yang jarak tempuhnya sekitar setengah jam pakai pompong.

Komando Pasukan Katak (Kopaska) Komando Armada Barat menggelar latihan perang di wilayah perairan Batam sejak zona (22/11/2015 lalu). Latihan ini sebagai bentuk perhatian TNI terhadap pengayoman wilayah diperbatasan. Komando Satuan (Dansat) Kopaska Koarmabar mengungkapkan, latihan yang melibatkan 81 anggota Kopaska ini sekaligus dalam rangka peringatan hari samudra 2015. Latihan ini meliputi renang

selat yang di pusatkan di selat Tering sepanjang 5 Nautical mill (NM), gelada tugas tempur (gelagar) setingkat K2TW4 di Nongsa, pertempuran bawah air (*combat diver*), *close quartet battle* (cqb) dan *close quartet combat* (cqc), pembersihan pantai (*beach clearing*), terjun payung, operasi penjemputan agen serta pelatihan *fast rope den stabo*. Kegiatan ini untuk meningkatkan profesionalisme perajurit juga kekuatan mental dan fisik mereka sebagai manusia katak yang memiliki keahlian dalam *naval special warfare* (peperangan laut khusus) “ujjar Monang. Pasukan katak, lanjut dia juga mengadakan latihan raid yakni operasi tertutup untuk melakukan penculikan orang penting (VVIP) dalam strategi Militer musuh atau operasi clandestance, sedangkan untuk pertempuran di bawah air, prajurit dilatih untuk melakukan infiltrasi yakni penyusupan ke wilayah musuh dari bawah air dimana tidak semua orang bias melakukannya, yang kita hadapi nantinya bukan cuma lawan tapi juga diri sendiri seta alam dan cuaca, maka perlu diadakan latihan lainnya.

Pada ujung tulisan di media Batam Pos ini menurut Komando Detasemen latihan (Dansat lat/Kopaska Koarmabar, bahwa pasukan katak selalu disusupkan pada yang tidak mungkin untuk dimasuki sehingga perlu mengasuh terus profesionalismenya. Untuk mendukung

latihan ini disiagakan alat utama sistem senjata (alusista), pesawat casa, helikopter, perahu karet, kendaraan tempur bawah laut (sebab) serta dukungan kapal perang KRI Banjarmasin. Kami biasanya latihan bergantian tempat untuk menambah wawasan prajurit dan kali ini selat malaka di Batam Kepri jadi lokasi latihan karena ini wilayah strategis untuk Indonesia.²⁰

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan undang-undang tentang pengaturan wilayah perairan perbatasan Negara khususnya wilayah di Kepuan Riau sesuai data dan refrensi serta analisis peneliti sampai saat belum berjalan secara efektif. Sebagaimana diketahui pemanfaatan laut/wilayah perairan itu selain dimanfaatkan yang kontribusinya jauh lebih banyak terhadap kepentingan baik masyarakat maupun Negara, namun khususnya di wilayah perairan yang ada di Kepulauan Riau masyarakat hanya memaanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan/pencaharian bagi masyarakat dalam bentuk pemanfaatan isi

²⁰ Kopaska Latihan di Perairan Batam tulisan yang dimuat di Media Harian Umum terbitan Batam Pos pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 dibawah judul besar “Renang 5 Mil hingga perang dibawah air”.

laut itu berupa ikan, tumbuh karabng dan lainnya.

4.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang diusulkan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

Diharapkan keamanan lebih ditingkatkan agar masyarakat terasa terlindung dari pihak yang tidak bertanggung jawab atas hasil tangkapan mereka, selain itu Pemerintah Daerah khususnya terkait langsung pada pengelolaan wilayah perbatasan untuk memperhatikan dan membantu agar kegiatan mereka tetap lancar utamanya bantuan/fasilitas peralatan tangkap ikan yang berarah pada alat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Makalah :

- Darji. Darmodhiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006.
- Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, 2012, Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, diterbitkan Sekretaris Jenderal MPR RI
- Harry. Purwaanto, 2003, *Kajaaian Filosofis terhadap eksistensi Hukum Internasional*, Dalam Mimbar Hukum, Majalah FH UGM No. 44/VI/2003.
- Hikamhanto. Juwana, , 2001, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*.
- Huala. Adolf, 1991, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers.
- Indra. Pahlevi, 2011, *Makalah Pengelolaan Pemerintahan Wilayah Perbatasan*.
- Mochtar. Kusumatamadja, dkk, 1999, *Pendidik & Negarawan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sefriani, 2014, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Takdir. Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo.
- Tri. Patmasari, Eko. Artanto, 2015, *Makalah dalam sosialisasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara di Daerah*.
- Urip. Rokhwamudin, 2014, *Makalah tentang Wilayah Negara Indonesia Peta Indonesia*.